



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir dan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor yang aman dan nyaman dan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan Parkir diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARKIR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Parkir Umum adalah parkir yang diselenggarakan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Parkir Khusus adalah penyelenggaraan parkir di gedung-gedung pelataran dan atau halaman tempat usaha yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap di pusat-pusat kegiatan, baik di dalam kota Kawasan pendidikan, wisata maupun tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukan parkir.
11. Parkir Event Tertentu / Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum atau fasilitas sendiri.
12. Parkir *Car Free Day* adalah Parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tetap pada hari dan lokasi sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut sebelum pelayanan diberikan dan mempunyai jangka waktu dan tempat tertentu.
14. Lokasi Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman tempat usaha yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II PARKIR

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Parkir

#### Pasal 2

- (1) Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Tepi Jalan Umum;
  - b. Tempat Khusus Parkir.
- (3) Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Parkir Tepi Jalan Umum;
  - b. Parkir Event Tertentu/Insidentil;
  - c. Parkir *Car Free Day*; dan
  - d. Parkir Berlangganan.
- (4) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. pelataran/lingkungan Parkir;
  - b. taman Parkir; dan
  - c. gedung Parkir.
- (5) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (6) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipungut retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Parkir Umum di Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan; dan
  - b. satuan ruang Parkir ditetapkan berdasarkan volume/kapasitas, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.
- (2) Penyelenggaraan Parkir Umum di ruang pengawasan Jalan dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. keluar masuk Kendaraan dari dan ke Tempat Parkir;
  - b. hambatan, gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan secara langsung;
  - c. fungsi dan kegunaan fasilitas jalan; dan
  - d. pemasangan rambu dan/atau marka parkir pada satuan ruang Parkir.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan layanan umum daerah, badan umum milik daerah, badan usaha milik negara, dan pihak swasta wajib mempunyai

izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis Parkir dari Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rekomendasi teknis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk izin baru dan perpanjangan.
- (4) Ketentuan mengenai rekomendasi teknis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Penetapan Lokasi Parkir, Lokasi parkir, dan Pembangunan Fasilitas Parkir

### Pasal 5

- (1) Penetapan Lokasi, Titik, dan Pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dengan memperhatikan :
  - a. Rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - b. Andalalin ; dan
  - c. Kemudahan bagi Pengguna Jasa
- (2) Penetapan lokasi dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1

## Bagian Ketiga Tata Cara Parkir

### Pasal 6

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor di Ruang Milik Jalan Umum dilakukan dengan cara :
  - a. sejajar trotoar/ruang milik Jalan yang membentuk sudut 0° (nol derajat) menurut arah lalu lintas ;dan
  - b. serong dengan kemiringan membentuk sudut 30° (tiga puluh derajat), 45° (empat puluh lima derajat), 60° (enam puluh derajat), dan sudut 90° (sembilan puluh derajat) menurut arah lalu lintas.
- (2) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan parkir ganda pada 1 (satu) sisi jalan menurut arah lalu lintas di ruang milik Jalan.
- (3) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada Jalan yang lebar dan kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian teknis dari Dinas.
- (4) Jalan untuk Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Keempat Rambu, Marka Parkir, dan Papan Informasi

### Pasal 7

- (1) Tempat Parkir harus dilengkapi dengan rambu Parkir, marka Parkir, dan papan informasi.
- (2) Rambu Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. rambu petunjuk;
  - b. rambu peringatan;
  - c. rambu perintah; dan
  - d. rambu larangan;
- (3) Marka Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. sejajar;
  - b. serong; dan
  - c. vertikal;
- (4) Papan Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. waktu pelayanan Parkir;
  - b. besaran tarif retribusi Parkir atau sewa Parkir;
  - c. macam kendaraan yang diperbolehkan Parkir; dan
  - d. marka Parkir dan/atau rambu lain yang menunjukkan cara Parkir.

### Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir.

## BAB III JURU PARKIR

### Bagian Kesatu Kerjasama

#### Pasal 9

- (1) Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Parkir dapat bekerja sama dengan juru Parkir.
- (2) Pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat kewajiban, hak, tugas, tanggung jawab, dan larangan.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 10

Persyaratan juru Parkir yang dapat bekerja sama dengan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam Puluh) tahun;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. memiliki surat keterangan catatan kepolisian;
- d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- e. pas photo;
- f. berpendidikan minimal lulus sekolah dasar/sederajat/yang dipersamakan; dan
- g. Adanya titik lokasi parkir yang diajukan dengan tidak adanya pertentangan dari pihak manapun.

### Pasal 11

- (1) Kelengkapan Juru Parkir terdiri dari :
  - a. seragam juru Parkir;
  - b. tutup kepala;
  - c. tanda pengenal;
  - d. peluit;
  - e. tali kurt;
  - f. sepatu; dan
  - g. lampu senter lalu lintas.
- (2) Ketentuan mengenai contoh dan bentuk kelengkapan juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab

### Pasal 12

- (1) Juru Parkir mempunyai tugas :
  - a. mengatur keluar masuk Kendaraan dari dan ke tempat Parkir;
  - b. memungut retribusi dari pengguna jasa layanan Parkir sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
  - c. memberikan tanda Parkir pada Kendaraan yang Parkir sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan-tindakan kriminal; dan
  - d. menyerahkan dan/atau menempel karcis Parkir pada Kendaraan.
- (2) Juru Parkir yang melanggar tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. penghentian kerjasama.

### Pasal 13

- (1) Juru Parkir mempunyai tanggung jawab atas :
  - a. keamanan kendaraan dan kelengkapannya;
  - b. ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas; dan
  - c. kebersihan lingkungan lokasi parkir.
- (2) Juru Parkir yang melanggar tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. penghentian kerjasama.

Bagian Keempat  
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 14

Juru Parkir berhak mendapatkan:

- a. seragam dan/atau kelengkapan lainnya;
- b. fasilitasi perlindungan juru Parkir; dan
- c. pembagian jasa pungutan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 15

(1) Juru Parkir berkewajiban untuk :

- a. menggunakan seragam Parkir dan kelengkapannya;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Parkir sesuai tanggung jawabnya;
- c. memberikan pelayanan kepada kendaraan yang keluar masuk dari dan ke lokasi Parkir;
- d. mematuhi batas lokasi Parkir yang telah ditetapkan;
- e. menyerahkan karcis parkir kepada penerima layanan parkir;
- f. mencatat jumlah retribusi Parkir dalam buku saku petugas Parkir;
- g. menyetorkan retribusi Parkir sesuai dengan hasil pemungutan kepada bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- h. meminta bukti penerimaan atau tanda tangan bendahara penerimaan pembantu atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- i. menaatati ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama; dan
- j. melaporkan setiap kejadian di lapangan ke Dinas secara periodik.

(2) Juru Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. penghentian kerjasama.

Pasal 16

(1) Juru Parkir dilarang :

- a. menjualbelikan lokasi parkir yang telah ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama;
- b. memindahtangankan lokasi parkir yang telah ditetapkan sesuai dalam perjanjian kerjasama kecuali seizin Dinas;
- c. menyalahgunakan perjanjian kerjasama; dan
- d. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Juru Parkir yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. penghentian kerjasama.

#### BAB IV PENETAPAN TARGET

##### Pasal 17

- (1) Dinas menetapkan target capaian perolehan retribusi pada lokasi parkir.
- (2) Target sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan Dinas.

##### Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara uji petik lokasi Parkir dalam penetapan target retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 19

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Parkir dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi :
  - a. pengaturan lalu lintas;
  - b. teknis Parkir dan analisa Parkir;
  - c. sumber daya petugas Parkir;
  - d. administrasi Parkir; dan/atau
  - e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Parkir.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

##### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 21

- (1) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana ayat (1) meliputi :

- a. pengawasan kinerja juru Parkir;
- b. pengawasan jumlah setoran target retribusi Parkir; dan
- c. pengawasan fungsi sarana dan prasarana Parkir yang dilaksanakan oleh orang, Badan Hukum atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Bagian Ketiga Pengendalian

#### Pasal 23

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Juru Parkir dan teknis penyelenggaraan parkir baik yang dilaksanakan oleh orang, badan hukum atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Untuk lokasi parkir di Ruang Milik Jalan dan di Luar Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan pemerintah, dengan cara :
    1. penghapusan lokasi Parkir;
    2. pemasangan rambu Parkir;
    3. pemberhentian Juru Parkir
  - b. Untuk di Luar Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan Pihak Ketiga, dengan cara :
    1. penutupan/penyegelan lokasi Parkir;
    2. pembekuan izin; dan
    3. pencabutan izin

#### Pasal 24

Penghapusan lokasi Parkir, pemasangan rambu Parkir, pemberhentian juru Parkir, penutupan/penyegelan lokasi Parkir, pembekuan izin, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

#### BAB VI LAIN-LAIN Pasal 25

Bentuk, ukuran, dan warna karcis bagi retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Event tertentu dan Car Free Day dan Parkir berlangganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 13 Desember 2024


Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkankan di Jepara  
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR .26.

Lampiran I Peraturan Bupati Jepara

Nomor : 26 TAHUN 2024

Tanggal : 13 Desember 2024

Contoh dan Bentuk Kelengkapan Juru Parkir



Pj. BUPATI JEPARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Edy Supriyanta".

EDY SUPRIYANTA

Lampiran II Peraturan Bupati Jepara

Nomor : 26 Tahun 2024

Tanggal : 13 Desember 2024

Bentuk, Ukuran dan Warna Karcis

Bentuk Persegi Panjang untuk Parkir Tepi Jalan Umum, Event Tertentu, dan Car Free Day (CFD)

Ukuran :

Panjang 16 cm

Lebar 7 cm




Bendel 4,5 cm    Pengguna Jasa 9,5 cm

Warna :

NO	JENIS KENDARAAN	WARNA	KET
1	2	3	4
1	Sepeda Motor	Putih	
2	Mobil Penumpang	Biru	
3	Mobil Barang :		
	- Kecil (Roda 4)	Merah	
	- Sedang (Roda 6)	Kuning	
	- Besar (Roda 6)	Hijau	
	- Besar ( > Roda 6)	Putih	
4	Mobil Bus :		
	- Kecil	Merah	
	- Sedang	Kuning	
	- Besar	Hijau	


# Bentuk Sticker Segi Lima Sama Sisi untuk Parkir Berlangganan

Ukuran :  
Roda 2 (Dua)



Warna Dasar (Berganti setiap tahun)

Roda 4 (Empat)



Warna Dasar (Berganti setiap tahun)

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA